

**PERAN RAHN SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN  
DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH  
Analisisnya pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya**

Pandu Salsabila Irtiqouli'ulya<sup>1</sup>, Lutfiatul Ulfa Agnesa<sup>2</sup>, Bakhrul Huda<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: <sup>1</sup>[08010421028@student.uinsby.ac.id](mailto:08010421028@student.uinsby.ac.id), <sup>2</sup>[08020421066@student.uinsby.ac.id](mailto:08020421066@student.uinsby.ac.id), <sup>3</sup>[bakhrulhuda@gmail.com](mailto:bakhrulhuda@gmail.com)

**Abstract**

*The aim of this research is to analyze Rahn's role as a collateral instrument in Sharia financial transactions, especially in gold pawning services at Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya. In Islamic law, Rahn refers to collateral given over valuable assets such as gold, silver, or other valuables. The research method used is qualitative research using participant observation to collect relevant data and analyze it comprehensively. Data was collected through interviews with Ketintang Syariah Pegadaian Surabaya officers who play a role in gold pawning transactions, and documentation studies related to the rules and procedures for gold pawning at this institution. The research results show that Rahn is important in gold pawning transactions at the Ketintang Syariah Pegadaian Surabaya. As a collateral instrument, Rahn provides certainty to the lender regarding the recovery of the funds provided in the event of default on the borrower's part. Apart from that, Rahn and Sharia pawnshops in the Ketintang Surabaya unit are in accordance with Sharia principles. This research clarifies Rahn's role in Sharia financial transactions, especially in gold pawning services at Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya. The implications of this research are expected to increase public understanding and awareness regarding the benefits and challenges of using Rahn as a collateral instrument in sharia financial transactions.*

**Keywords:** *Rahn, Sharia Financial Transactions, Gold Pawning, Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya*

**Pendahuluan**

Rahn atau gadai bisa diartikan dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang sampai si peminjam dapat melunasinya. Atau dalam arti lain rahn adalah menjadikan harta sebagai jaminan utang dan si pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Dalam menjalankan transaksi di lembaga keuangan syariah, penting bagi lembaga keuangan untuk menggunakan instrumen jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen jaminan yang digunakan adalah rahn atau lebih dikenal dengan Pegadaian Syariah.

Saat ini Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur pegadaian syariah yaitu PP No. 10 tahun 1990 mengenai berubahnya bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum

dan PP No. 103 tahun 2000 mengenai Perum Pegadaian adalah peraturan pertama yang mengatur Pegadaian Syariah. PP No. 51 tahun 2011 yang mengubah badan hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan.<sup>1</sup>

Pegadaian Syariah adalah lembaga pemberi pinjaman dengan jaminan yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan Pegadaian Syariah tidak lepas dari tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, terutama dalam bentuk kemudahan penyaluran keuangan dan meminimalisir terjadinya ketidakadilan melalui praktik *usury* (riba) dan *gharar* (ketidakpastian). Lembaga ini menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana atau uang agar tidak meminjam ke rentenir yang mempunyai bunga relatif tinggi.<sup>2</sup>

Rahn memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas transaksi keuangan syariah, serta memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang memanfaatkannya. Rahn juga memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam dalam transaksi keuangan syariah. Instrumen ini memungkinkan pihak pemberi pinjaman untuk menggunakan aset berharga sebagai jaminan, sementara pihak peminjam tetap dapat memanfaatkan aset tersebut. Dalam konteks ini, analisis peran rahn sangat penting untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.<sup>3</sup>

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakter seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, uang adalah alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan bagi hasil. Selain untuk melindungi nilai, emas dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Produk gadai emas kini tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan melainkan berkembang menjadi produk investasi canggih yang berpeluang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.<sup>4</sup>

Emas yang umumnya beredar di Indonesia adalah logam mulia (emas batang dan Antam), dan merupakan salah satu instrumen investasi yang liquid, yakni apabila sewaktu-

---

<sup>1</sup> Ade Sufyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2012), hlm. 107.

<sup>2</sup> Darsono, et. al, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80

<sup>3</sup> Susilowati, Tri Pudji, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Tesis, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 5

<sup>4</sup> Habibah, Nunung Uswatun, “*Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1 (Januari 2017), hlm. 82.

waktu dibutuhkan bisa dijual kembali atau digadaikan di pegadaian syariah. Masyarakat disini sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari nasabah pun ada perubahan cara pandang mengenai gadai emas dimana gadai emas dapat dijadikan cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Hal ini kemudian yang dinamakan dengan investasi emas.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai rahn ini menarik untuk diteliti terlebih dalam menganalisis peran rahn, faktor-faktor seperti prinsip-prinsip syariah yang dijunjung, keamanan transaksi, fleksibilitas bagi peminjam, dan keadilan bagi semua pihak yang harus dipertimbangkan. Hal ini melibatkan analisis terhadap implementasi rahn dalam transaksi keuangan syariah di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya, termasuk kebijakan, prosedur, dan pengalaman dari pihak terlibat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran rahn sebagai instrumen jaminan dalam transaksi keuangan syariah di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya. Penggunaan rahn dalam transaksi keuangan syariah memberikan dua manfaat baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam.

## **Kajian Literatur**

### **Pengenalan Prinsip Rahn**

#### **1. Definisi Rahn**

Kata rahn diambil dari bahasa Arab “رهن – يرهن – رهنا” yang berarti memutuskan atau ditetapkannya atas sesuatu. Dari sudut bahasa, rahn ialah al-tsubut wa al-dawam yang berarti benar dan kekal atau abadi. Dari segi terminologi, Al-Qurtubi mendefinisikan sebagai barang yang ditahan seseorang (yang memberikan pinjaman) sebagai jaminan bagi orang yang berutang sampai orang tersebut dapat membayar utangnya.

Menurut Taqy al-din Abu Bakar Al-Husaini, rahn yakni al-tsubut yaitu sesuatu yang pas. Wahbah Zuhailiy mendefinisikan rahn yaitu menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya.<sup>6</sup> Sedangkan ulama Syafi'iyah memberi pengertian rahn adalah barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan atas hutang jikalau orang yang melakukan hutang tidak sanggup untuk membayarnya. Dari beberapa pengertian diatas, kita bisa memahami bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai pengikat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>6</sup> Febrianasari, Silvia Nur, “*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn*”, Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 198-199

dalam utang yang memungkinkan pihak yang memberi utang untuk menjual barang yang dijadikan jaminan ketika tidak mampu membayarnya.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum

Dalam Al-quran, landasan hukum rahn dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ ...

Artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada **barang tanggungan yang dipegang**...”<sup>8</sup>

Di dalam ayat ini menyatakan apabila ada seseorang bermuamalah secara tidak tunai, maka hendaknya ada barang jaminan milik pihak yang berutang untuk dipegang oleh pihak yang memberi utang.

Sementara itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. juga menjelaskan tentang hukum rahn.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang dari seorang Yahudi dan **Rasulullah SAW mengadaikan baju besinya**”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a).<sup>9</sup>

Para ulama juga sepakat membolehkan akad rahn. Alasan para jumhur ulama membolehkan akad rahn adalah berdasar kepada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi. Sejumlah ulama juga mengambil referensi dari kisah transaksi sahabat nabi yang kaya raya kepada seorang yahudi, bahwa hal tersebut tidak lebih dinilai dari sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh nabi kepada sahabatnya.<sup>10</sup>

## 3. Fatwa DSN MUI

Hukum rahn berpegang pada fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn Tasjily*. Adanya fatwa yang dikeluarkan DSN

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 199

<sup>8</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 49

<sup>9</sup> Faisal bin Abd al-Azizz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Authar, Terj. A. Qadir, dkk, 1785.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, hlm. 181

MUI ini sebagai rujukan dan legalitas umum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>11</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun Rahn. Menurut jumhur ulama rukun Rahn itu ada empat, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sighat (Ijab dan Qabul).
- b. Orang yang berakad (Rahin dan Murtahin), dengan syarat berakal dan mumayiz. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang kehilangan akalunya, gila, bodoh, dan anak kecil yang belum baligh.
- c. Harta yang digadaikan (Marhun), dengan syarat barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan, bermanfaat dan milik Rahin.
- d. Pinjaman/ Hutang (Marhun bih), dengan syarat hutang tetap dan bisa digunakan, hutang harus tetap ada pada waktu akad, jelas dan diketahui oleh dua belah pihak.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.<sup>13</sup>

#### 5. Manfaat Rahn

Ada banyak sekali manfaat Rahn bagi masyarakat umum, terutama bagi nasabah. Berikut manfaat Rahn:<sup>14</sup>

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai dan bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika Rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan dana.

#### 6. Risiko Barang Gadai

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, (2002), "*Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn*"

<sup>12</sup> Febrianasari, Silvia Nur, "*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn*", Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 201

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 203

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 130.

Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi), resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadaianya.

Risiko selanjutnya adalah penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi yang disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi.<sup>15</sup>

## **7. Berakhirnya Akad Rahn**

Apabila pada waktu pembayaran atau jatuh tempo telah ditentukan maka rahin wajib melunasinya dan murtahin wajib menyerahkan marhun dengan segera kepada rahin. Adapun akad gadai dipandang habis atau berakhir dengan beberapa alasan antara lain:<sup>16</sup>

- a. Barang gadaian diserahkan kepada pemiliknya
- b. Dipaksa menjual barang gadai.
- c. Rahin melunasi semua hutang.
- d. Pembebasan hutang.
- e. Pembatalan rahin dari pihak murtahin.
- f. Rahin meninggal dunia.
- g. Barang jaminan tersebut rusak.
- h. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain lain atas seizin pemiliknya.

## **8. Aplikasi dalam Pegadaian<sup>17</sup>**

- a. Sebagai Produk Pelengkap : Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-Murabahah. Pegadaian Syariah bisa menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Sebagai Produk Sendiri : Akad Rahn digunakan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian konvensional, dalam Rahn, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

## **PEGADAIAN SYARIAH UNIT KETINTANG SURABAYA**

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm. 182


<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hhlml. 178

<sup>17</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 130

Menurut penuturan Bapak Dian selaku mantan tenaga kasir yang sekarang bertugas di Unit Karangpilang Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya berdiri pada bulan April 2009 di jalan Ketintang No. 99 Surabaya dengan berbagai pertimbangan, antara lain yaitu dengan banyaknya warga Ketintang yang memiliki usaha kecil menengah serta dekatnya lokasi Pegadaian Syariah dengan salah satu kampus ternama di Surabaya, sangat besar kemungkinan warga sekitar Ketintang maupun mahasiswa membutuhkan transaksi pembiayaan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dengan pertimbangan tersebut Pegadaian Syariah mencoba menawarkan pendanaan yang cepat, praktis dan aman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah.<sup>18</sup>

### 1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Ketintang

PT Pegadaian Syariah mempunyai struktur organisasi garis lurus, yaitu alur perintah yang mengalir dari atas ke bawah melalui tingkatan tingkatan managerial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing fungsi. Adapun struktur organisasi PT



*1.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Ketintang*

Pegadaian Syariah Unit Ketintang adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### 2. Produk yang Ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Unit Ketintang

Terdapat 5 jenis produk dan layanan yang ditawarkan, yaitu :<sup>20</sup>

#### a. Gadai Syariah (Rahn)

Produk ini menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya, dimana pegadaian berperan sebagai debitur dengan menahan salah satu harta nasabah sebagai jaminan atas hutangnya dan pegadaian mengenakan biaya penitipan atas barang yang digadaikan.

<sup>18</sup> Ade Sufyan Mulazid, Kedudukan sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2012), hlm. 69

<sup>19</sup> Sumber data dari Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPS), hlm.III A.2

<sup>20</sup> M. Habiburrahim, Buku saku Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kuwais), hlm. 17

**b. Ar-Rum (Rahn untuk usaha mikro kecil)**

Produk ini merupakan pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan kepada pengusaha mikro kecil untuk kebutuhan usahanya yang didasarkan pada kelayakan usaha. Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara berangsur dengan menggunakan gadai maupun fidusia.

**c. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

Produk ini menawarkan penjualan emas secara tunai maupun angsuran kepada masyarakat dalam waktu tertentu. Pada produk ini, pegadaian bekerja sama dengan PT. ANTAM. Pegadaian mengambil keuntungan dengan memberikan administrasi dan margin atas emas yang dibeli nasabah.

**d. AMANAH (Murabahah Kepemilikan Kendaraan Bermotor)**

Produk ini menawarkan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor dengan menerapkan prinsip syariah Murabahah. Suatu perusahaan atau pegawai tetap suatu instansi bisa memanfaatkan produk ini dengan memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fiducia atas objek, dan surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

**e. Multi Payment Online (MPO)**

Hal ini merupakan fasilitas pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM yang bersatu dengan program gadai. Nasabah bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk kemudian dipotong biayanya untuk membayar tagihan rekening tanpa harus pindah loket.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran rahn sebagai instrumen jaminan dalam transaksi keuangan syariah di Pegadaian Syariah Ketintang. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan pihak terkait, seperti nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah Ketintang, dalam menggunakan dan mengelola rahn.

Penulis akan melakukan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya secara komprehensif. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan perguruan tinggi dan observasi langsung terhadap proses transaksi. Observasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara pegawai dan nasabah dalam proses transaksi. Selain data primer, data sekunder juga akan dikumpulkan dari dokumen dan laporan terkait, seperti peraturan dan kebijakan Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya terkait transaksi gadai emas dengan Rahn.



Data ini akan digunakan untuk mendukung analisis dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang peran Rahn dalam transaksi keuangan syariah.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan temuan-temuan yang muncul dari wawancara dan observasi. Temuan penelitian akan dikaitkan dengan literatur dan teori yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Rahn dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Akad Rahn pada Gadai Emas**

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak pihak yang berakad.<sup>21</sup> Sebuah akad akan dikatakan shahih, apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (marhun). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (marhun) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahkan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau mal al mutaqaqqim, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan marhun karena tidak bisa diserahkan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. Marhun merupakan milik mutlak rahin dan tidak terdapat hak orang lain dalam marhun.<sup>22</sup>

Secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perhiasan emas dan logam mulia. Pada akad rahn tidak boleh memanfaatkan marhun terlalu lama sebab akan menyebabkan marhun hilang atau rusak.<sup>23</sup> Atas dasar inilah Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang.

Rukun yang kedua adalah marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang

---

<sup>21</sup> Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 267-268

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 172

digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti.<sup>24</sup> Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang mempunyai alat penaksir yang akurat.<sup>25</sup>

Syarat yang harus ada dalam diri ‘aqidaini (rahin dan murtahin) adalah adanya ahliyyah yaitu kecakapan dalam bertindak hukum, masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi mampu melakukan transaksi kepemilikan. Menurut jumhur ulama ahliyyah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang baligh dan berakal, akad rahn tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila.<sup>26</sup> Secara teori ‘aqida ini harus cakap hukum dan baligh, secara praktik syarat ini telah dipenuhi karena di Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh.<sup>27</sup>

Rukun yang terakhir adalah Sighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh ‘aqidan ini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad.<sup>28</sup> Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut. Dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan marhun terhadap emas yang digadaikan disimpan oleh Bank dalam lemari besi (main vault) selama jangka waktu pembiayaan. Hal ini sudah sesuai pendapat para ulama yaitu haram untuk menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal: (1) pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya

---

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 263

<sup>25</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm.289

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 266

<sup>27</sup> Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswantoro, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2012, hlm. 130

<sup>28</sup> Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 40

perawatan untuk barang gadaian dan (2) pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian.<sup>29</sup>

## **2. Praktek Double Akad pada Produk Gadai Emas Unit Pegadaian Syariah Ketintang**

Pada Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang terdapat 3 akad, yaitu (1) akad qardh untuk pengikatan pembiayaan dari Bank kepada nasabah, (2) akad rahn untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah, dan (3) akad ijarah untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.”<sup>30</sup>

Penggabungan akad rahn dan akad ijarah berkaitan dengan ta’alluq dimana akad rahn saling bergantung dengan akad ijarah. Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad rahn dan akad ijarah memiliki objek yang berbeda. Dimana pada akad rahn yang menjadi objek adalah barang jaminannya dan objek pada akad ijarah adalah tempat sewanya. Sedangkan dalam penggabungan akad qardh dan ijarah menurut Erwandi, akad ijarah termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat ijarah adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad ijarah dan akad qardh sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad qardh, yang hukumnya terlarang.<sup>31</sup>

## **3. Masalah Riba dalam Gadai**

Perjanjian pada gadai pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya ada tiga hal dalam gadai yang memungkinkan ada unsur riba, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ar Rahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- b. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

---

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2013, hlm. 359

<sup>30</sup> Hadits riwayat Abu Daud dari Al-Albani.

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2013, hlm. 361

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 271

- c. Apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin. Padahal utang rahin lebih kecil nilainya daripada harga marhun.

Pada praktik dalam Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang, penerapan biaya ujah atas jasa penyimpanan jaminan gadai (emas) tidak menerapkan fatwa DSN MUI tentang rahn emas ayat 3 yaitu: *“Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”* Biaya ujah didasarkan pada besarnya nilai pinjaman bukan berdasarkan harga dari penyewaan tempat penyimpanan (safe deposit box) yang sebenarnya bila tidak digabung dengan Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang. Dalam hal ini, Bank jelas mengambil biaya ujah melebihi biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan.

## Penutup

Mekanisme operasional akad rahn di Pegadaian Syariah Unit Ketintang menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri telah sesuai rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, sighah, dan ‘aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah. Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (marhun) yang mempunyai nilai ekonomis, secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perhiasan emas dan logam mulia. Rukun yang kedua adalah jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat. Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya yang dilakukan oleh rahin dengan alat penaksir yang akurat.

Syarat yang harus ada dalam diri ‘aqidaini (rahin dan murtahin) adalah adanya ahliyyah, dimana dalam praktek Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini artinya sudah cakap hukum dan baligh. Rukun yang terakhir adalah Sighah, Ijab dan Qabul dan secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Gadai Emas Pegadaian Syariah Unit Ketintang, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

## Referensi

Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, (2015). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Ade Sufyan Mulazid (2012). *Kedudukan Sistem Pegadaiaan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Departemen Agama

Darsono, Ali Sakti, Dkk, (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya

Dewan Syariah Nasional MUI, (2002). “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn*”

Dimyauddin Djuwaini, (2015). *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Erwandi Tarmizi, (2013). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkas Mulia Insani

Faisal bin Abd al-Azizz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Authar, Terj, A. Qadir, dkk, 1785

Febrianasari, Silvia Nur, (2020). “*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn*”, Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2

Habibah, Nunung Uswatun, (2017). “*Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1

Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

Hadits riwayat Abu Daud dari Al-Albani.

Heri Sudarsono, (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia)

M. Habiburrahim, Buku saku Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kuwais)

Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswantoro, (2012). *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember

Panji Adam, (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah

Rachmat Syafe'i, (2006). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Roficoh, Luluk Wahyu & Ghozali, Mohammad, (2018). “*Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*”, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2

Sumber data dari Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPS), hlm.III A.2

Susilowati, Tri Pudji, (2008). *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Tesis, Universitas Diponegoro)

Syafi'i Antonio, (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985